ABSTRAK

Ilyasa Adiya Ramadhana, 1223040054, 2026*, Status Hukum Anak di luar perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Analisis Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010*

Penelitian ini tentang status hukum anak di luar perkawinan menjadi isu penting dalam hukum keluarga Indonesia karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak keperdataan anak. Perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mendorong perlunya analisis terhadap status hukum anak di luar perkawinan.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui status anak diluar kawin menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI sebelum adanya putusan MK. (2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim MK dalam menetapkan putusan MK No 46/ PUU-VIII/2010. (3) Untuk mengetahui implikasi dari putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak diluar kawin di Indonesia.

Kerangka Pemikiran ini bertumpu pada Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Teori Keadilan dari John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* yang menekankan pada perlindungan terhadap kelompok yang paling tidak beruntung *(the least advantaged)* dan prinsip keadilan distributive. Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum menjadi *preventif* dan *represif.* Teori *Maslahah Mursalah* merupakan salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, Metode Penelitian yang digunakan deskriptif-analitis. Adapun pendekatan yang digunakan Adalah pendekatan Perundang-undangan *(statute approach),* Pendekatan Kasus *(case approach).* Pendekatan Konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan Perbandingan *(comparative approach)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 didasarkan pada prinsip perlindungan hak anak, kepastian hukum, dan keadilan; serta (3) putusan tersebut memperluas hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan menurut hukum tanpa mengubah ketentuan nasab dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Anak di Luar Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG